

# PROBLEMATIKA DAN UPAYA PERWUJUDAN DEMOKRATISASI KELEMBAGAAN INTERNAL PARTAI POLITIK

Agung Tri Wicaksono  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Agungren1745@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Demokratisasi; Masa Jabatan; Partai Politik; Upaya Hukum.</i>	<i>Partai politik memiliki peran krusial dalam mewujudkan sistem politik demokratis sebagai lembaga perwakilan rakyat, partai politik tidak hanya menjadi penentu arah kebijakan publik, tetapi juga cermin dari esensi demokrasi itu sendiri. Meskipun partai politik secara konseptual mewakili pluralitas opini dan aspirasi masyarakat, namun pada kenyataannya, tidak jarang partai politik menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi di dalam struktur dan kelembagaannya sendiri. Fenomena ini menjadi semakin kritis di tengah dinamika politik dan sosial kontemporer. Kendala-kendala seperti ketidaktransparan dalam pemilihan kepemimpinan partai, minimnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya akuntabilitas dalam manajemen internal, seringkali menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat problematika dari kondisi rekrutmen dan masa jabatan ketua umum parpol yang tidak demokratis karena tidak dibatasi, terdapat perbedaan dengan negara lain dalam pembatasan ketua umum partai politik, serta terdapatnya upaya hukum dalam rangka mewujudkan demokratisasi partai politik.</i>
<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>

*Democratisation;  
Term of office;  
Political parties;  
Legal attempt.*

*Political parties have a crucial role in realizing a democratic political system as people's representative institutions. Political parties are not only determinants of the direction of public policy, but are also a reflection of the essence of democracy itself. Even though political parties conceptually represent a plurality of opinions and aspirations of society, in reality, it is not uncommon for political parties to face challenges in realizing democracy within their own structures and institutions. This phenomenon is becoming increasingly critical amidst contemporary political and social dynamics. Obstacles such as non-transparency in party leadership elections, minimal member participation in decision making, and lack of accountability in internal management, often create dissatisfaction and distrust of political parties. This research uses normative juridical research methods with a statutory regulatory approach and conceptual approach. The results of this research are that there are problems with recruitment conditions and the undemocratic nature of political parties in limiting the term of office of their general chairman, there are differences with other countries in limiting the general chairman of political parties, as well as the existence of legal efforts in order to realize the democratization of political parties.*

## Pendahuluan

Partai politik adalah lembaga yang berfungsi untuk menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertujuan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara dan berbangsa.<sup>1</sup> Partai politik menjadi sangat krusial dalam negara demokrasi, walaupun partai politik bukan merupakan sebuah lembaga negara yang memegang wewenang untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, namun partai politik memegang peranan penting dengan menjadi satu-satunya akses menjadi peserta pemilu dalam pemilihan kepala daerah,

<sup>1</sup> Herma Yanti, "Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat" 3, no. 1 (2018): 97–109.

Presiden dan Wakil Presiden DPRD, DPR, dan DPD, yang tak kalah penting, partai politik juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada kader politiknya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa Partai Politik adalah satu pilarnya demokrasi, yang mana pilarnya demokrasi sendiri memiliki ciri khas tentang pembatasan kekuasaan yang bertujuan untuk menghindari *abuse of power*<sup>2</sup>, namun pada realitanya didapati kondisi dan situasi internal partai politik yang tidak demokratis.

Kondisi dan situasi internal partai politik yang tidak demokratis dapat tercermin dalam proses pemilihan kepemimpinan yang tidak transparan, kurangnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan partai. Oleh karena itu, perlunya demokratisasi internal partai politik menjadi semakin mendesak guna memastikan bahwa partai politik mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Tuntutan demokratisasi internal partai politik menguat bukan tanpa sebab, terdapat kasus konkret akibat dari tidak adanya pembatasan ketua umum, yakni adanya pernyataan dari politisi partai politik PDIP sekaligus ketua komisi III DPR, yakni Bambang Wuryanto atau yang lebih dikenal dengan Bambang Pacul, Bambang Pacul menyatakan bahwa anggota Komisi III DPR bersedia (menyetujui RUU Perampasan Aset) bila menerima instruksi dari Ketua Umum Partai Politik yang mereka wakil,<sup>3</sup> pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkopolkam pada tanggal 29 Maret 2022, hal ini tentu menyalahi nilai dari demokrasi itu sendiri, demokrasi seharusnya mencerminkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, dengan suara mereka yang seharusnya dihargai. Namun, saat ini, para pejabat partai politik dan kandidat dalam pemilu terlihat mengabaikan prinsip demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. Alih-alih mendengarkan suara rakyat, mereka lebih cenderung memprioritaskan pendapat ketua partai. Ini bertentangan dengan prinsip "*Vox populi vox dei*" yang menyatakan bahwa suara rakyat

---

<sup>2</sup> Mohammad Ilham Agang, "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Di Negara Republik Indonesia," *BOLREV (Borneo Law Review)* 2, no. 8 (2018): 160–182.

<sup>3</sup> M. Ainun Najib, "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. November (2023): 160–175.

adalah suara Tuhan, yang seharusnya sejalan dengan konsep demokrasi.<sup>4</sup>

Salah satu aspek penting dalam penguatan sistem dan kelembagaan partai politik adalah demokratisasi internal partai politik. Demokratisasi internal partai politik adalah proses pelibatan seluruh anggota partai politik dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan partai politik. Demokratisasi internal partai politik juga relevan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan politik.<sup>5</sup> Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan sadar akan hak-hak individu, tuntutan untuk transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas semakin tinggi. Oleh karena itu, penguatan sistem dan kelembagaan partai politik melalui demokratisasi internal menjadi suatu langkah strategis untuk menjaga vitalitas dan legitimasi partai politik di tengah dinamika politik kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat lembaga partai politik dalam setiap sistem politik yang demokratis karena partai politik memiliki pengaruh yang signifikan pada sistem demokrasi. Fungsi-fungsi penting yang melekat pada partai politik, seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengaturan konflik, menjadikan partai politik sebagai penopang utama bagi demokrasi. Namun, di Indonesia, situasi lembaga partai politik saat ini mengkhawatirkan. Banyak partai politik yang terjerat dalam kasus-kasus korupsi dan perilaku yang tidak etis dari para anggotanya di parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, partai politik sering dianggap sebagai sumber masalah dalam demokrasi. Secara struktural, peran ketua umum partai politik memiliki bobot penting dalam organisasi partai, karena ketua umum memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan fungsi partai. Namun, ini juga dapat menyebabkan ketua umum memiliki akses yang kuat ke kekuasaan, sehingga perlu adanya regulasi dan batasan terhadap masa jabatan ketua umum partai politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelecehan wewenang.

Untuk menekankan nilai orisinalitas dari penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki

---

<sup>4</sup> Suyikati Riska Putri Maharani, Steven Paulus Hamonangan Tampubolon, "Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia," *Lentera Pancasila : Jurnal Riset Hukum dan Pancasila* 2, no. 1 (2023): 1–11.

<sup>5</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis," *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 112–132.

objek kajian yang sama, antara lain: “Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik” yang bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya personalisasi partai politik dengan fokus terhadap masa jabatan ketum parpol dan kurangnya bantuan dana dari pemerintah<sup>6</sup>; “Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia” yang membahas terkait penerapan proses rekrutmen kepengurusan partai politik yang berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis<sup>7</sup>; “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein” yang bertujuan untuk mengetahui bahwa aturan tentang demokratisasi internal partai politik masih sangat umum dan abstrak sehingga menimbulkan banyak interpretasi.<sup>8</sup>; “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik” yang menjelaskan pengaturan masa jabatan ketua umum partai adalah kunci untuk mengatasi fenomena personalisasi.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas terkait upaya hukum apa yang bisa ditempuh warga negara yang merasa hak asasinya terenggut dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam rangka menegakkan demokratisasi internal kelembagaan partai politik.

### **Kondisi Rekrutmen dan Batasan Masa Jabatan Ketum Partai Politik**

Mekanisme rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam memilih anggota yang akan mengikuti pencalonan lembaga legislatif (bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD) dan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing partai politik. Seleksi kandidat untuk

---

<sup>6</sup> Seftia Azianti et al., “Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik” 9, no. 3 (2020): 598–608.

<sup>7</sup> Tri Sandi et al., “Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 1276–1286.

<sup>8</sup> Jamaludin Ghafur, “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen Dan Das Sein,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 1–25.

<sup>9</sup> Muhammad Faturrachman SY, Sultan, and Regina Aprialni, “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik,” *JURNAL LeDHaK FAKULTAS HUKUM UNHAS* 1, no. 2 (2023): 68–80.

posisi politik dimulai dengan serangkaian tahapan, termasuk seleksi administratif dan penelitian khusus yang mencakup penilaian terhadap kesetiaan pada ideologi negara. Meskipun demikian, dalam realitasnya, kita sering menemui beberapa partai politik yang terlibat dalam pelanggaran terhadap prosedur seleksi kandidat yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini dapat mencakup praktik-praktik yang meragukan, seperti nepotisme, kolusi, atau korupsi dalam proses seleksi, yang dapat merugikan integritas sistem seleksi dan mempertanyakan kredibilitas partai politik tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan menilai transparansi serta keadilan dalam proses seleksi kandidat, agar pemilihan pemimpin dapat mencerminkan komitmen pada prinsip demokrasi yang sehat dan berintegritas.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam pemilihan ketua umum partai politik, mekanisme pemilihannya juga cukup beragam jika meninjau dari AD/ART masing-masing partai politik, mulai dari pemilihan atas dasar mufakat, aklamasi, voting, dan ketua majelis nasional,<sup>11</sup> dimana dari hasil pemilihan ketua umum yang telah dilakukan, Masa jabatan seorang ketua umum umumnya dibatasi selama 5 tahun, namun aturan lebih lanjut terkait dengan berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai ketua umum tidak secara tegas diatur. Oleh karena itu, meskipun telah mengakhiri masa jabatannya setelah lima tahun, masih ada kemungkinan bagi seorang ketua umum untuk dipilih kembali melalui mekanisme yang berbentuk muktamar, musyawarah nasional (munas), kongres, atau rapat terbatas. Hal ini menciptakan dinamika dalam organisasi atau lembaga yang memungkinkan pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan dan mempertahankan kestabilan melalui partisipasi yang demokratis dan mekanisme pemilihan yang terbuka.

Masa jabatan ketua umum partai politik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pengaturannya hanya sebatas pendelegasian ke peraturan di bawahnya, yakni AD/ART. Ketiadaan penormaan pembatasan

---

<sup>10</sup> Ogiandhafiz Juanda and Juanda, "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 140–147.

<sup>11</sup> Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti, and Alif Cahya Sakti, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 1 (2022): 1–17.

masa jabatan ini cukup krusial dampaknya, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketua umum yang menjabat cukup lama. Ketua umum Partai PDIP, Megawati Soekarno Putri telah menjabat menjadi ketua umum mulai dari tahun 1999 – sekarang<sup>12</sup>, ketua umum Partai PKB, Abdul Muhaimin Iskandar telah menjabat menjadi ketua umum mulai dari tahun 2005 – sekarang<sup>13</sup>, ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh telah menjabat menjadi ketua umum mulai dari tahun 2013 – sekarang, ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menjabat menjadi ketua umum mulai dari tahun 2014 – sekarang.

Dengan ketiadaan norma mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum di Undang-Undang, hal tersebut menyebabkan variasi AD / ART partai politik, mayoritas partai politik besar memilih untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umumnya<sup>14</sup>, dan hal tersebut berimplikasi terhadap maraknya politik dinasti. Politik dinasti telah melukai esensi demokrasi sejati, yang seharusnya menjadi wujud kekuasaan politik atau pemerintahan yang berasal dari rakyat, diperankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat<sup>15</sup>. Fenomena dinasti politik cenderung menciptakan konsentrasi kekuasaan dalam keluarga tertentu, merugikan asas kesetaraan dan keadilan dalam sistem demokrasi. Dengan struktur yang terpusat pada kelompok kecil, pengambilan keputusan politik dipengaruhi oleh pertimbangan keluarga, bukan kepentingan publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi demokrasi, agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pemerintahan yang mewakili keberagaman dan kebutuhan mereka secara adil.

---

<sup>12</sup> Badan Pengembangan and Badan Riset, “Representasi Kekuasaan Megawati Soekarnoputri” (2024): 119–131.

<sup>13</sup> Abd Hannan Busahwi, “Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik Abd Hannan , Busahwi Institut Agama Islam Negeri Madura Email : Pendahuluan Dalam Beberapa Bulan Terakhir , Terutama Setelah Santer Isu Masuknya Partai Amanat Nas,” *Journal of Social Community* 6, no. 14 (2021): 49–69.

<sup>14</sup> Zennis Helen and Fitra Mulyawan, “Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis” 01, no. 06 (2023): 62–70.

<sup>15</sup> Tinjauan Kritis, Politik Dinasti, and D I Indonesia, “Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia” 8 (2020): 177–191.

Politik dinasti tidak hanya menghancurkan esensi demokrasi, tetapi juga merangsang lahirnya pragmatisme politik dengan mendorong anggota keluarga atau kerabat dekat penguasa untuk menduduki jabatan publik.<sup>16</sup> Fenomena ini menciptakan lingkungan di mana kepentingan keluarga lebih diutamakan daripada pelayanan masyarakat secara umum. Praktek politik dinasti seringkali menciptakan jaringan kekuasaan yang saling mendukung, mempromosikan ketergantungan keluarga atau kerabat penguasa pada struktur politik. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ke peluang politik, tetapi juga dapat merugikan prinsip meritokrasi, di mana individu seharusnya dinilai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi mendalam untuk mengatasi masalah politik dinasti, memastikan bahwa pengangkatan pejabat didasarkan pada kepatutan dan dedikasi kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, secara tegas diatur dalam Pasal 13 huruf d bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak selalu mengikuti amanat UU dan pasal tersebut secara optimal. Hal ini terlihat dari fenomena ketua umum partai yang menjabat untuk periode yang panjang, menandakan dominasi posisi ketua umum yang melanggar prinsip rotasi kepemimpinan yang seharusnya dijunjung tinggi.<sup>17</sup> Kesimpangsiuran ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip demokratis dalam internal partai politik, yang seharusnya menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dengan cara yang transparan dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi serta supremasi hukum.

---

<sup>16</sup> Pascal Wilmar et al., “MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM YANG DEMOKRATIS Politics of Law Strengthening Political Parties to Realize Democratic Legal Products ISSN ( Online ): 2828-8378 Abstrak” (2023).

<sup>17</sup> Ghafur, “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen Dan Das Sein.”

## Problematika Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik

Dalam negara hukum modern, negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dengan menghadirkan suatu upaya atau tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam upaya melakukan *judicial review* suatu produk hukum yang dinilai merugikan hak asasi manusia warga negara.<sup>18</sup> Upaya atau tindakan hukum ini menjadi mekanisme krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh negara itu sendiri. Melalui proses *judicial review*, warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk menilai legalitas suatu produk hukum serta mengajukan gugatan apabila dinilai melanggar hak-hak asasi mereka. Proses ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, negara bukan hanya menjadi entitas yang hanya mengeluarkan produk hukum, akan tetapi juga menyediakan mekanisme yang memungkinkan dialog dan partisipasi aktif warga negara dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.

Undang-Undang tentang partai politik tercatat dalam website Mahkamah Konstitusi telah dilakukan *judicial review* sebanyak 21 kali dalam kurun waktu 2003 hingga 2023, namun perkara yang menggugat mengenai penormaan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik hanya terdapat dalam 3 putusan, yakni putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, Nomor 75/PUU-XXI/2023, Nomor 77/PUU-XXI/2023<sup>19</sup>, dimana dari ketiga putusan tersebut, ketiga amar putusannya dinyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Artinya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pihak yang mengajukan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa meskipun

---

<sup>18</sup> Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. November (2019): 1–20.

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.

para pemohon memiliki legal standing, pokok permohonan mereka dianggap tidak jelas atau kabur (*obscure*) dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, norma yang menjadi objek *judicial review*, khususnya terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, tetap dianggap konstitusional. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan peran pengawas konstitusi, tetapi juga menekankan pentingnya pemohon memiliki dasar hukum yang kuat dan argumen yang jelas dalam mengajukan *judicial review* agar proses tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 77/PUU-XXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya syarat untuk memperoleh kedudukan hukum, atau *legal standing*, adalah menjadi bagian dari anggota pengurus partai politik. Pernyataan ini memberikan arahan yang jelas terkait siapa yang berhak dan memiliki legitimasi untuk mengajukan permohonan hukum tertentu di hadapan Mahkamah Konstitusi. Hal ini terkait secara spesifik dengan masa jabatan kepemimpinan dalam partai politik, terutama posisi ketua umum. Menurut penilaian hakim tersebut, pihak yang memiliki kelayakan hukum untuk mengajukan suatu permohonan tertentu (*a quo*) adalah pengurus partai politik dan/atau anggota partai yang memiliki hak untuk memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum. Ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau peraturan lain yang berlaku di dalam partai politik tersebut..

Dengan kata lain, upaya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh warga negara diperkirakan tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena mereka tidak memenuhi syarat kedudukan hukum yang diperlukan. Namun, hal ini menciptakan dampak yang signifikan terutama terkait dengan regenerasi dan sirkulasi kepemimpinan dalam suatu partai politik. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan kurangnya peran pemuda dalam berpartisipasi di ranah politik, yang mana hal ini menjadi isyarat adanya disfungsi dalam kaderisasi partai politik. Kaderisasi yang tidak berjalan optimal dapat menjadi kontraproduktif terhadap fungsi asli partai politik, yang seharusnya memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya, termasuk pemuda, untuk memastikan partisipasi yang berkelanjutan dan sehat dalam sistem demokrasi. Alarm atas disfungsi kaderisasi ini menekankan perlunya peninjauan ulang terhadap regulasi yang

mengatur kedudukan hukum dalam konteks partai politik, agar dapat mengakomodasi aspirasi pemuda dan mendorong regenerasi kepemimpinan yang dinamis.<sup>20</sup>

Salah satu tantangan terbesar bagi partai politik di Indonesia adalah melakukan regenerasi dan sirkulasi generasi muda di dalam organisasi dan mesin partainya. Tanpa regenerasi, partai politik akan kehilangan daya saing dan relevansi di tengah perubahan zaman dan aspirasi masyarakat. Tanpa sirkulasi, partai politik akan mengalami stagnasi dan kemandekan dalam menghasilkan gagasan dan inovasi. Kedua hal ini akan berdampak negatif bagi partai politik itu sendiri maupun bagi demokrasi dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, partai politik harus mampu membuka ruang dan kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi, berkarya, dan berkontribusi dalam politik. Ketidakmampuan partai politik untuk menciptakan regenerasi dan sirkulasi yang efektif dari generasi muda dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada dinamika politik suatu negara. Tanpa adanya keterlibatan yang cukup dari generasi muda, partai politik cenderung mengalami kekakuan ideologis dan kurangnya inovasi dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan partai kehilangan daya tarik di kalangan pemilih muda yang berharap melihat representasi yang lebih dinamis dan progresif. Selain itu, ketidakpartisipasian generasi muda dalam arena politik dapat mengakibatkan kehilangan perspektif yang penting untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan menarik dan mempertahankan kader muda dalam struktur partai dapat membatasi peremajaan pemimpin dan calon pemimpin, mengakibatkan kurangnya inovasi serta kesempatan bagi ide-ide segar untuk muncul dalam dunia politik. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memprioritaskan regenerasi dan sirkulasi generasi muda agar dapat menghadirkan kepemimpinan yang dinamis, inklusif, dan relevan dengan tuntutan masa kini.

### **Upaya Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik**

Dalam konsep ketatanegaraan, selain upaya hukum *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, juga terdapat upaya hukum

---

<sup>20</sup> SY, Sultan, and Aprialni, "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik."

berupa *judicial review* peraturan dibawah terhadap Undang-Undang yang dilakukan di Mahkamah Agung.<sup>21</sup> Dimana jika ditelaah, AD/ART merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran hukum dalam AD/ART yang dianggap bermuara pada ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi, maka dapat muncul upaya *judicial review* terhadap peraturan tersebut di Mahkamah Agung. Proses ini mencerminkan kompleksitas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana AD/ART sebagai aturan internal suatu organisasi menjadi objek pengujian hukum, mengingat peran dan hubungannya dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.

Upaya gugatan *judicial review* terhadap AD/ART sebelumnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2021 oleh Yusril Ihza Mahendr,<sup>22</sup> di mana dalam Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 Yusril menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, yang diumumkan pada tanggal 18 Mei 2020, mengenai Pengesahan Modifikasi AD/ART.. Namun gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hakim MA tidak berhak untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan pengadilan terhadap objek permohonan, karena Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak memenuhi kriteria sebagai suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Aspek-aspek yang tidak terpenuhi melibatkan: 1. AD/ART partai politik tidak memiliki sifat sebagai norma hukum yang bersifat mengikat secara umum, melainkan hanya memiliki pengaruh internal di dalam partai politik tersebut; 2. Partai politik bukanlah entitas yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang; 3. Tidak ada pendelegasian dari undang-undang yang memberikan wewenang kepada partai politik untuk membuat peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 69–79.

<sup>22</sup> A. Munawar, "Refleksi Kritis Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021" 1, no. 1 (2022): 13–30.

Jika ditinjau lebih komprehensif, partai politik memang bukan lembaga negara, tapi partai politik berperan penting dalam negara terutama dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Serta AD/ART adalah delegasi aturan yang diturunkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka seharusnya AD/ART tetap dapat dikategorikan peraturan dibawah Undang-Undang dan dapat jaminan upaya hukum berupa *judicial review* yang bertujuan menjaga konsistensi dan ketertiban internal partai, meskipun terdapat persyaratan dalam *judicial review* ini yakni penggugat haruslah anggota partai politik.

Konsep *judicial review*, yang memungkinkan Mahkamah Agung untuk menilai dan membatalkan undang-undang serta peraturan eksekutif yang dianggap tidak sesuai dengan Konstitusi<sup>23</sup>, secara erat terkait dengan pandangan dan kontribusi John Marshall, seorang tokoh berpengaruh yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Dalam putusan *landmark* Marbury v. Madison pada tahun 1803, Marshall secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili dan menilai keberlakuan peraturan-peraturan tersebut. Ia memperkenalkan gagasan bahwa Mahkamah Agung memiliki hak untuk "membatalkan" undang-undang atau tindakan eksekutif yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi. Keputusan ini bukan hanya membentuk dasar bagi konsep *judicial review* di Amerika Serikat, tetapi juga mengokohkan peran Mahkamah Agung sebagai penjaga utama Konstitusi, memberikan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum yang mendasari sistem pemerintahan negara tersebut.

*Judicial review* terhadap AD/ART ini nanti juga akan menjadi terobosan hukum yang akan selaras dengan teori John Stuart Mill yang menganut pandangan bahwa perlindungan terhadap hak-hak individu sangat penting dalam sistem politik yang adil. Dalam konteks hukum, gagasannya dapat diterapkan pada kebutuhan adanya mekanisme untuk meninjau atau mengevaluasi peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam teorinya, Mill menekankan pentingnya mekanisme yang dapat meninjau peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, dengan

---

<sup>23</sup> Review Di and Mahkamah Konstitusi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 6, no. March (2020): 97–112.

tujuan melindungi individu dari kebijakan atau peraturan yang potensial merugikan hak-hak mereka. Dengan menerapkan prinsip ini dalam konteks AD/ART, *judicial review* menjadi instrumen penting yang memungkinkan masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan organisasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam AD/ART tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mendukung nilai-nilai dasar keadilan dan kebebasan individu, sejalan dengan pemikiran filosofis John Stuart Mill.

### **Kesimpulan**

Rangkaian sistem hukum partai politik mulai dari rekrutmen anggota yang tidak baku dan sangat variatif antar partai politik serta tidak adanya norma pembatasan masa jabatan ketua dinilai sangat tidak demokratis, hal ini dikarenakan pembatasan masa jabatan merupakan hal yang fundamental dan krusial dalam rangka menegakkan demokrasi, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi. Keadaan ini tentu menjadi sorotan dan faktor utama manakala ingin menegakkan keadilan. Keberadaan norma pembatasan masa jabatan ketua umum partai seharusnya tidak hanya diatur dalam AD/ART, melainkan juga sebaiknya tertuang dalam undang-undang untuk memastikan keadilan dan keseimbangan di dalam internal partai politik, mengingat partai politik menjadi gerbang awal calon presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Dengan menghadirkan norma pembatasan masa jabatan di tingkat undang-undang akan mendukung proses demokratisasi yang lebih kuat dan mencegah dominasi berlebihan dalam

Proses kehadiran norma pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik mengalami hambatan yang signifikan, terutama dalam konteks *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang masing-masing menghadapi tantangan tersendiri. *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi sering terhenti karena kurangnya kedudukan hukum yang kuat (*legal standing*) dan kaburnya pokok gugatan (*obscuur*). Sebaliknya, di Mahkamah Agung, proses ini terhenti karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tidak

memenuhi unsur peraturan dan bukanlah produk hukum turunan langsung dari Undang-Undang.

Untuk mengatasi problematika ini, solusi yang diajukan adalah melalui jalur *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan penguatan kedudukan hukum pemohon. Penguatan ini dapat dilakukan dengan menunjuk salah satu anggota pengurus partai politik yang merasa hak asasinya terlanggar, dan juga melakukan penguatan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional pemohon dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan juga perlu diperkuat, bersamaan dengan penguatan pokok gugatan agar tidak kabur (obscur). Sementara itu, upaya *judicial review* ke Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan melakukan tinjauan komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menguatkan landasan hukum, tindakan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa AD/ART memenuhi unsur peraturan dan merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun, perlu dipahami juga bahwa pemohon yang mengajukan gugatan haruslah anggota partai politik yang secara langsung terimbas dari ketidakadaan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD/ART partai politiknya. Dengan demikian, solusi ini menciptakan suatu kerangka hukum yang lebih kuat dan terfokus untuk mengatasi hambatan dalam menghadirkan norma pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

### Daftar Pustaka

- Agang, Mohammad Ilham. "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Di Negara Republik Indonesia." *BOLREV (Borneo Law Review)* 2, no. 8 (2018): 160–182.
- Azrianti, Seftia, riyanto tuti Herningtyas, Linayati Lestari, and Erwin Ashari. "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik" 9, no. 3 (2020): 598–608.
- Busahwi, Abd Hannan. "Problem Politik Kabinet Koalisi ; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik Abd Hannan , Busahwi Institut Agama Islam Negeri Madura Email: Pendahuluan Dalam Beberapa Bulan Terakhir , Terutama Setelah Santer Isu Masuknya Partai Amanat Nas." *Journal of Social Community* 6, no. 14 (2021): 49–69.

- Di, Review, and Mahkamah Konstitusi. “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial.” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 6, no. March (2020): 97–112.
- Ghafur, Jamaludin. “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen Dan Das Sein.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 1–25.
- Helen, Zennis, and Fitra Mulyawan. “Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis” 01, no. 06 (2023): 62–70.
- Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda. “Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 140–147.
- Konstitusi, Mahkamah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.
- Kritis, Tinjauan, Politik Dinasti, and D I Indonesia. “Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia” 8 (2020): 177–191.
- Mahardika, Ahmad Gelora. “Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis.” *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 112–132.
- Munawar, A. “Refleksi Kritis Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021” 1, no. 1 (2022): 13–30.
- Najib, M. Ainun. “Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. November (2023): 160–175.
- Pengembangan, Badan, and Badan Riset. “Representasi Kekuasaan Megawati Soekarnoputri” (2024): 119–131.
- Putra, Antoni. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.” *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 69–79.
- Riqiey, Baharuddin, Adella Anggia Pramesti, and Alif Cahya Sakti. “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 1 (2022): 1–17.
- Riska Putri Maharani, Steven Paulus Hamonangan Tampubolon, Suyikati. “Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia.” *Lentera Pancasila: Jurnal Riset*

- Hukum dan Pancasila* 2, no. 1 (2023): 1–11.
- S, Laurensius Arliman. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. November (2019): 1–20.
- Sandi, Tri, Muji Areza, Faisal Akbar, Edy Ikhsan, and Mirza Nasution. “Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 1276–1286.
- SY, Muhammad Faturrachman, Sultan, and Regina Aprialni. “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik.” *JURNAL LeDHaK FAKULTAS HUKUM UNHAS* 1, no. 2 (2023): 68–80.
- Wilmar, Pascal, Yehezkiel Toloh, Fakultas Hukum, and Universitas Gadjah Mada. “MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM YANG DEMOKRATIS Politics of Law Strengthening Political Parties to Realize Democratic Legal Products ISSN ( Online ): 2828-8378 Abstrak” (2023).
- Yanti, Herma. “Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat” 3, no. 1 (2018): 97–109.